



PENGUMUMAN
NOMOR 1/10/KP.01/XI/2022

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
FORMASI TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 318 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri Terbaik Bangsa yang berintegritas dan memenuhi syarat, serta berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 318 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor DM.03.01/F/1636/2022 Distribusi II Tentang Kualifikasi Pendidikan dalam rangka Pengadaan CASN Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
8. Surat Plt. Badan Kepegawaian Negara Nomor 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022.

II. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kementerian Ketenagakerjaan

- a. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan (Prov. Sumatera Utara),
- b. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung (Prov. Jawa Barat).

III. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

Tabel 1
Rincian Kebutuhan PPPK Tenaga Kesehatan

NO	JABATAN	MHPK*	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5
1	Ahli Pertama - Dokter	1	1	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Balai K3 Medan
2	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	1	1	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Balai K3 Bandung
3	Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan	1	1	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Balai K3 Medan

*) MHPK = Masa Hubungan Perjanjian Kerja

IV. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Umum

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun pada bidang kualifikasi jabatan yang dilamar;
- c. Usia pada saat melamar minimal **20 (dua puluh) tahun** dan maksimal **57 (lima puluh tujuh) tahun** pada saat pelamar melakukan pendaftaran pada portal <https://sscASN.bkn.go.id>;
- d. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- f. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol);
- g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- h. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- j. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
- k. Bagi wanita dan pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain ditelinga (khusus wanita) kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
- l. Pelamar yang telah diangkat Calon PPPK tidak diperkenankan mengundurkan diri dan;
- m. Pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) instansi untuk 1 (satu) formasi jabatan.

2. Khusus

- a. Peserta yang berhak mendaftar pada seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 sebagai berikut:
 1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara;
 2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022;
 3. Kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar yaitu Jabatan Fungsional Dokter Keahlian Pertama merupakan lulusan Profesi Dokter dan untuk Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil merupakan lulusan D-III Analis Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medis;
 4. Memiliki **Surat Tanda Registrasi (STR) Asli bukan STR *Intership*** yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
 5. Bagi pelamar penyandang disabilitas, memiliki surat keterangan penyandang disabilitas dari **Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah.**

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - a. Surat Lamaran ditujukan Kepada Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta, diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam dengan penggunaan e-materai;
 - b. Surat pernyataan diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam dengan penggunaan e-meterai;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
 - d. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli (Surat Keterangan Lulus/Ijazah Sementara tidak berlaku);
 - e. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
 - f. Scan Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - g. Bagi ...

- g. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - h. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) ASLI bukan STR *Internship* yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
 - i. Scan SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik;
 - j. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 - 1. Surat keterangan penyandang disabilitas dari **Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah**; dan
 - 2. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan;
 - k. Persyaratan dan format dokumen dapat dilihat pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
 - l. Semua persyaratan yang diunggah harus sesuai extensi/jenis file, ukuran file, jelas/tidak kabur, tidak terbalik serta sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan/atau sesuai syarat yang tertuang dalam aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id> Jika tidak sesuai akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (**TMS**).
- 2. Semua dokumen sebagaimana tersebut angka 1 (satu) harus dipindai/scan **berwarna** dalam format yang ditentukan dilaman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 3. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
 - 4. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 3 s.d 18 November 2022 (ditutup pukul 23.59 WIB);
 - 5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan

No	Kegiatan	Jadwal*
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan Data Final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://kemnaker.go.id>

VII. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi meliputi:

1. Seleksi Administrasi menggunakan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan wajib melakukan upload dokumen administrasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada pengumuman;
2. Seleksi Kompetensi (kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural) dan seleksi Wawancara menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* milik Badan Kepegawaian Negara;
3. Pengumuman hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar yang telah lulus seleksi;
4. Proses Penetapan NI Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
2. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://kemnaker.go.id> pada tanggal 3 s.d 18 November 2022.;

3. Peserta dapat memilih lokasi tes sesuai yang ditampilkan pada Aplikasi SSCASN;
4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
5. Bagi pelamar yang dinyatakan hingga tahapan akhir dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon PPPK, namun karena satu dan lain hal menyatakan mengundurkan diri, mendapatkan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon PPPK di periode berikutnya;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi Calon PPPK Kemnaker, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Tim Panitia Pelaksana Seleksi Calon PPPK Kemnaker Tahun 2022 dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
8. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Calon PPPK Kementerian Ketenagakerjaan Formasi Tahun 2022 dapat menghubungi:
 - a) Helpdesk SSCASN: <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b) Helpdesk Panitia Seleksi Calon PPPK Kemnaker melalui WA (*whatsapp*) ke nomor 0812-1230-4062 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00- 16.00 WIB).
 - c) Khusus untuk Tenaga Kesehatan beberapa kanal heldesk yang disediakan oleh Kemenkes adalah sebagai berikut:
 1. Call Center HALO KEMKES 1500567
 2. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 3. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>

4. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
9. Seluruh kegiatan di atas diselenggarakan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
10. Keputusan Tim Panitia Pelaksana Seleksi Calon PPPK Kemnaker Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 5 November 2022

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Tim Panitia Pelaksana
Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Tahun Anggaran 2022



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001